

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, efektif, dan efisien, serta memberikan kemudahan akses dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut JDIH KKP adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Dokumen Hukum adalah peraturan perundang-undangan, instrumen hukum yang dibentuk di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan peraturan perundang-undangan yang kewenangannya hanya berlaku secara internal di lingkungan Unit Kerja Eselon I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perjanjian nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, serta putusan peradilan lainnya.
3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen Hukum.

4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Pusat JDIH adalah pusat JDIH di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Anggota JDIH adalah anggota JDIH di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II ORGANISASI JDIH KKP

Pasal 2

- (1) Organisasi JDIH KKP terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
 - b. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
 - c. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;
 - d. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal;
 - e. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Sekretariat Jenderal;
 - f. Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal;

- g. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
- h. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- i. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- j. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- k. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- l. Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;
- m. Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- n. Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH Kementerian; dan
 - b. memberikan rujukan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH memiliki fungsi:
 - a. pelayanan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi Anggota JDIH;
 - b. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;

- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH KKP;
 - d. kerja sama dengan Pusat JDIHN;
 - e. pengelolaan JDIH KKP berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH KKP kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan kepada Pusat JDIHN secara periodik 1 (satu) kali dalam setahun pada akhir tahun anggaran.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memiliki tugas mengelola Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh masing-masing unit kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota JDIH memiliki fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan unit kerja masing-masing dengan cara mengunggah ke dalam *website* JDIH KKP;
 - b. penyediaan sumber daya manusia pengelola JDIH KKP di unit kerja masing-masing;
 - c. pelaksanaan sosialisasi JDIH KKP melalui media massa, elektronik, dan/atau media sosial; dan
 - d. penyampaian laporan kepada Pusat JDIH secara periodik tiap triwulan dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 4

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh:

- a. Pusat JDIH; dan
- b. Anggota JDIH.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pusat JDIH mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mempublikasikan Dokumen Hukum

yang berasal dari Anggota JDIH atau Dokumen Hukum yang berasal dari sumber lain.

- (2) Penyebarluasan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs *website* JDIH KKP.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Anggota JDIH menyampaikan Dokumen Hukum kepada Pusat JDIH paling lambat 1 (satu) bulan setelah waktu penyampaian laporan kepada Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d.
- (2) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan lunak (*softcopy*) dengan cara mengunggah ke dalam *website* JDIH KKP.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Menteri membentuk tim teknis JDIH KKP.
- (2) Keanggotaan tim teknis JDIH KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur organisasi JDIH KKP.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tugas tim teknis JDIH KKP ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

Pengelolaan JDIH Kementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 9

- (1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH KKP meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. instrumen hukum yang dibentuk di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. peraturan perundang-undangan yang kewenangannya hanya berlaku secara internal di lingkungan Unit Kerja Eselon I;
 - d. perjanjian nasional; dan
 - e. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lainnya.
- (2) Rincian Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (3) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH KKP dapat memuat:
- a. rancangan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri dan/atau rancangan keputusan (*beschikking*);
 - b. peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kajian hukum;
 - d. surat edaran;
 - e. artikel hukum; dan/atau
 - f. bahan dokumentasi dan informasi hukum lainnya.
- (4) terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri dan/atau rancangan keputusan (*beschikking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, organisasi JDIH KKP melakukan penelusuran terhadap *database* proses atau *history* menggunakan aplikasi yang terdapat pada *website jdih.kkp.go.id*.

Pasal 10

- (1) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang merupakan salah satu produk Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b disimpan oleh Pusat JDIH.
- (2) Salinan naskah Dokumen Hukum disimpan oleh Anggota JDIH.

Pasal 11

- (1) Pusat JDIH mengelola sistem informasi hukum berbasis elektronik melalui situs *website* JDIH KKP.
- (2) Situs *website* JDIH KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan situs *website* Kementerian.
- (3) Situs *website* JDIH KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan situs *website* Pusat JDIHN.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pusat JDIH melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik tiap triwulan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan JDIH KKP dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri yang mengatur mengenai Keanggotaan dan tugas tim teknis JDIH Kementerian masih tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DRAFT

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...